



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

/PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/ 40 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 4. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Darul Falah Nomor : 503.2.19/37/437.74/2017 tanggal 08 Desember 2017 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/218/437.53/2020 tanggal 24 Agustus 2020 ;
 6. Surat dari Horriyah, S.Pd Nomor : 14/KB-DF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 12 Agustus 2020 kepada Perkumpulan Kelompok Bermain Darul Falah Gunung Teguh dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200821023

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Darul Falah
Alamat : Dusun Gunung Soka Desa Gunungteguh
Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Horriyah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal :

11 SEP 2020

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pemba Utama Muda

NIB.10610504 198003 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**)
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN DARUL
FALAH GUNUNG TEGUH

Nomor Induk Berusaha : 0220200821023

Penanggung Jawab Proyek : HORRIYAH

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : DSN. GUNUNGSOKA
- b. Desa/Kelurahan : Gunungteguh
- c. Kecamatan : Sangkapura
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Gresik
- e. Provinsi : Jawa Timur
- f. Luas Lahan : 1066 M²

Kode>Nama KBLI : 85133 / PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Izin Lingkungan ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 12 Agustus 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**)
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN DARUL
FALAH GUNUNG TEGUH

Nomor Induk Berusaha : 0220200821023

Alamat Perusahaan : DSN. GUNUNGSOKA

Lokasi Usaha

- a. Alamat : DSN. GUNUNGSOKA
- b. Desa/Kelurahan : Gunungteguh
- c. Kecamatan : Sangkapura
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Gresik
- e. Provinsi : Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Agustus 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN DARUL FALAH GUNUNG TEGUH

Nomor Induk Berusaha : 0220200821023

Lokasi Yang Disetujui

a. Alamat : DSN. GUNUNGSOKA

b. Desa/Kelurahan : Gunungteguh

c. Kecamatan : Sangkapura

d. Kabupaten/Kota : Kab. Gresik

e. Provinsi : Jawa Timur

f. Luas Lahan : 1066 M²

g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

h. Koordinat Geografis : ,

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Agustus 2020

Oleh : Bupati Kab. Gresik

